

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL  
BERDASARKAN PERKARA NOMOR: 2343/Pid.Sus/2015/PN Mdn**

**Dewi Ervina Suryani, S.H., M.H.**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia  
Jl. Sekip Simpang Sei Kambing, Medan  
Email: [dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id](mailto:dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id)

**Abstrak**

Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai perangkat hukum yang khusus untuk melindungi anak dari semua tindak kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Perangkat hukum tersebut ternyata tidak serta merta menjadikan anak luput dari sasaran para predator seksual, sebab angka kasus kejahatan seksual terhadap anak belum menunjukkan adanya penurunan. Anak adalah makhluk yang lemah. Kelemahan anak tidak hanya dari segi fisiknya saja, pembentukan otak pada anak juga belum terbentuk secara sempurna. Kelemahan anak secara fisik menjadikan anak tidak mampu memberikan perlawanan ketika mengalami perlakuan kasar yang menyakiti tubuhnya. Belum sempurnanya pembentukan otak pada anak menjadikan anak tidak mampu membedakan benar dan salah, dan cenderung menirukan perbuatan orang. Kelemahan anak inilah yang dimanfaatkan oleh predator seksual untuk melampiaskan hasrat biologisnya.

**Kata Kunci: Anak, Kejahatan Seksual**

**Abstract**

*The enactment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (which has been amended to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection), as a special legal instrument to protect children from all crimes , including sexual crimes. This legal instrument does not necessarily make children escape the target of sexual predators, because the number of cases of sexual crimes against children has not shown any decline. Children are weak creatures. The weakness of children is not only in terms of physical, the formation of the brain in children is also not fully formed. The child's physical weakness makes the child unable to provide resistance when experiencing harsh treatment that hurts his body. The imperfect formation of the brain in children makes children unable to distinguish right from wrong, and tends to imitate people's actions. This child's weakness is used by sexual predators to vent their biological desires.*

**Keyword: Child, Sexual Abuse**

## A. Latar Belakang

Dilahirkannya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perangkat hukum yang khusus untuk melindungi anak dari semua tindak kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Perangkat hukum tersebut ternyata tidak serta merta menjadikan anak luput dari sasaran para predator seksual, sebab angka kasus kejahatan seksual terhadap anak belum menunjukkan adanya penurunan. Anak adalah makhluk yang lemah. Kelemahan anak tidak hanya dari segi fisiknya saja, pembentukan otak pada anak juga belum terbentuk secara sempurna. Kelemahan anak secara fisik menjadikan anak tidak mampu memberikan perlawanan ketika mengalami perlakuan kasar yang menyakiti tubuhnya. Belum sempurnanya pembentukan otak pada anak menjadikan anak tidak mampu membedakan benar dan salah, dan cenderung menirukan perbuatan orang. Kelemahan anak inilah yang dimanfaatkan oleh predator seksual untuk melampiaskan hasrat biologisnya.

Pemberian hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah

umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP.<sup>1</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.<sup>2</sup>

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Perkara Nomor: 2343/Pid.Sus/2015/PN. Mdn.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan kepada anak?
2. Bagaimana sanksi hukum pidana dalam kasus tindak pidana kesusilaan kepada anak?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dalam kasus tindak pidana kesusilaan kepada anak berdasarkan (perkara nomor: 2343/Pid.Sus/2015/PN Mdn)?

---

<sup>1</sup> R. Soenarto. *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hal. 173

<sup>2</sup> UU No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Asa Mandiri, 2002, hal. 23

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data ditempuh dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif yang menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Kepada Anak

- a) Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual terhadap Anak-anak (Pedofilia)

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah

untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas. Yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki. Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.<sup>3</sup>

- b) Ketidapkahaman Anak akan Persoalan Seksualitas.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya.

---

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm 44

Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat). Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama. Pendidikan seks diberikan pada seorang anak secara bertahap, sesuai dengan usia seorang anak. Usia 2 tahun seorang anak sudah dapat diberikan pengajaran mengenai seksualitas. Yaitu dimulai dari pengenalan anatomi tubuhnya dan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Membiasakan menutup aurat pun

bagian dari pendidikan seks. Semenjak boomingnya pemberitaan mengenai kejahatan seksual terhadap anak-anak, banyak pakar yang menyarankan pendidikan seks sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk pencegahannya. Sebab beragam kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi yang menimpa kanak-kanak, disebabkan karena ketidakpahaman anak akan persoalan seksualitas sehingga mereka dengan mudahnya diperalat oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Ketidakpahaman seorang anak akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan seorang anak melakukan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun anak-anak akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan. Disinilah diperlukannya peran keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Keluarga yang seharusnya menanamkan standar moralitas terhadap anak-anak mereka. Memberikan pemahaman akan persoalan seksualitas sejak dini dapat

dimulai dengan membiasakan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari pengenalan akan seksualitas kepada anak usia kanak-kanak. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan seks yang seharusnya menjadi kewajiban para orangtua untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka.<sup>4</sup>

c) Faktor Rendahnya Pendidikan dan Moral

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama persetubuhan. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada yang putus sekolah. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan

faktor penyebab meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya.<sup>5</sup>

d) Faktor Psikis dan Kejiwaan

Yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink seksual.<sup>6</sup> Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksisnya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan

---

<sup>4</sup> Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Solo: Tinta Medina, 2012, hlm.25

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hal.45

<sup>6</sup> Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Februari, 2008, hal. 75

kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan eksese-eksese tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya.<sup>7</sup>

e) Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus persetubuhan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan persetubuhan dengan siapa saja tak terkecuali bersetubuh dengan anaknya sendiri.

f) Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang.<sup>8</sup>

g) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan terkait erat dengan aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Salah satu

---

<sup>7</sup> Ibid. hal.76

---

<sup>8</sup> L.S.Susanto. *Krimonologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hal. 87

contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan.<sup>9</sup>

h) Faktor Keluarga dan Lingkungan

Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (primary group). Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga

sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari oleh banyak orang, misalnya oleh Barbara Wootton menguji beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga yang disebutnya sebagai “*twelve criminological hypotheses*” seperti jumlah keluarga, kedudukan anak, *broken home* dalam hubungannya dengan kejahatan. Salah satu akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak adalah anak tersebut menjadi dewasa dan tidak peduli akan apa yang dilakukannya walaupun itu sebenarnya melawan undang-undang, seperti melakukan seks bebas, narkoba, dll.<sup>10</sup>

i) Faktor Teknologi dan Media Massa

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut bagi generasi muda untuk tetap menjaga etika dan budaya, agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku

---

<sup>9</sup> Lukman hakim, *Op.Cit.*, hal. 77

---

<sup>10</sup> L.S.Susanto, *Op.Cit.* hal.103

konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan yang sering diberitakan secara terbuka dan di dramatisasi di gambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetubuhan.<sup>11</sup>

## **2. Sanksi Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Kepada Anak**

Dalam peraturan hukum di Indonesia yang mengatur kejahatan kesusilaan kepada anak di bawah umur, selain peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus yaitu tentang pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dengan di berlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum menjaring pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa, disebut sebagai hukum pidana khusus, adalah karena pengaturannya yang secara khusus yang adakalanya bertitik berat kepada suatu golongan tertentu, prinsip pemberlakuan ialah bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum. Adagium untuk itu ialah: *lex specialis derogat lex generalis*.<sup>12</sup>

Yang terdapat dalam KUHP pasal 63 ayat 2, berbunyi: jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm 889

---

<sup>12</sup> E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal 22

pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.<sup>13</sup> Norma Kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “ kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah dalam arti yang luas. Bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat ( tertentu ) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk suatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui suatu agama.

Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rokhaniah atau jasmaniah.<sup>14</sup> Kejahatan terhadap kesopanan disini dalam arti kata “

kesusilaan “ perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. Bahwa orang yang bersetubuh ditengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan), akan tetapi cium-ciuman ditempat umum dikota besar pada waktu ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan, apakah ia merusak kesopanan umum atau tidak. Sampai pada waktu ini masyarakat Jakarta masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita dan pria mandi dikali yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang, entah dikemudian hari. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam itu, maka berhubungan dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat, keadaan dan

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995, hal 79

<sup>14</sup> E.Y. Kanter, op.cit. hal. 27

sebagainya. Ditempat tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Kepada Anak Berdasarkan (Perkara Nomor: 2343/Pid.Sus/2015/PN. Mdn**

Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat.

Menurut penulis dilihat dari sisi ketentuan hukum pidananya maka putusan Hakim sudah tepat dengan adanya UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, menurut penulis jika dilihat dari segi perlindungan bagi korban tersebut putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim belum dapat memberikan perlindungan

bagi korban tersebut, yang memutuskan bahwa dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun padahal terdakwa telah merusak korban secara fisik dan psikologis, serta merusak masa depan dari korban yang masih anak-anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dapat menjadikan poin ini sebagai dasar dalam mempertimbangkan pemberatan hukuman kepada Terdakwa. Karena didalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak BAB VII Anak Korban Dan Anak Saksi dikatakan bahwa:

#### a. Pasal 89

Anak korban dan/atau Anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Pasal 90

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89, Anak korban dan Anak saksi berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan

3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>15</sup>

Jika dilihat, kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini sering terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, (*treatment of offenders*) readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) bukan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*) Dalam hal ini berarti putusan ini hanya diorientasikan pada pelaku kejahatan saja bukan pada korban dari tindak pidana tersebut. Yang mana seharusnya putusan hakim juga melihat dari segi (*victim orientednya*), karena korban yang mencari keadilan disini maka haruslah diberikan perlindungan

kepada korban misalnya seperti pemberian restitusi oleh negara.

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dapat dilihat dari dua faktor yaitu Pertama, Faktor Internal, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, meliputi faktor rendahnya pendidikan dan moral, faktor psikis dan kejiwaan, faktor minuman keras, dan faktor ekonomi. Kedua, Faktor Eksternal, adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku, yang meliputi faktor sosial dan budaya, faktor keluarga dan lingkungan, faktor teknologi dan media massa, dan faktor interaksi dan situasi.
- b) Pengaturan Hukum di Indonesia yang mengatur tentang Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, terdapat dalam sejumlah pasal-pasal nasakah Undang-Undang 1945 pasal 28A dan 28B ayat (2) dan selain peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 287 KUHP, tindak pidana persetubuhan terhadap anak

---

<sup>15</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 191

selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus yaitu tentang pembujukan anak untuk melakukan persetujuan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (2).

- c) Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam kasus tindak pidana kesusilaan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa pada putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2015/PN.Mdn. Merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa dimana dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pasal 82 UU RI nomor 35 tahun 2014 jo pasal 76E tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Namun, apabila dilihat dari aspek perlindungan terhadap anak putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ini belum dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, karena perlindungan yang diberikan hanya sebatas terdakwa dihukum pidana penjara sedangkan perlindungan kepada anak korban yang lebih khusus seperti bantuan medis atau psiko-sosial tidak ada.

## **2. Saran**

- a) Dari faktor – faktor kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur dengan melakukan pembujukan dan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetujuan dan kejahatan kesusilaan semakin lama semakin meningkat. diperlukan adanya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari tindakan-tindakan ancaman dan kekerasan seksual.
- b) Untuk dapat menghindari dari perbuatan kejahatan kesusilaan pemerintah atau

lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-Undang khusus mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur yang dapat diberlakukan bagi pelaku kejahatan kesusilaan.

- c) Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya sudah ada bentuk-bentuk dari perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan

semakin maraknya terjadi kasus persetubuhan terhadap anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak. Diharapkan juga agar pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi dan internet yang pada saat ini semakin tidak terkontrol dan dapat digunakan secara leluasa untuk membuka akses melihat adegan-adegan pornografi yang tidak patut untuk ditonton oleh umum. Dan juga diharap kan kedepannya Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan perlindungan terhadap korban juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta, Jakarta,2008

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Presindo Akademika, 1985)

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Kencana, Jakarta, 2013

Barda Nawawi Arief, *kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.Kencana Prenada Media Group. Jakarta , 2008

Bemmelen, Mr. J.M. van, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Dr.H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Dr.Wagiati Soetodjo, S.H., M.S. *Hukum Pidana Anak*.PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Solo: Tinta Medina, 2012

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

L.S.Susanto. *Krimonologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011